



**PUTUSAN**

**Nomor 1739/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SONJA CANDRA MULYANA Als CANDRA.**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Oktober 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Cibeinying Kolot Rt. 004/021 Desa Sadang Serang, Kec. Coblong Jawa Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 20 Oktober 2013, No : SP.Han/144/X/2013/Serse ;  
sejak tanggal : 20 Oktober 2013, s/d tanggal : 08 Nopember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 08 Nopember 2013, No: B-1359/O.1.14.3/Ep.1/11/ 2013 ;  
sejak tanggal : 09 Nopember 2013, s/d tanggal : 18 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 17 Desember 2013 No. B-691/O.1.14.3/Ep.2/12/2013 ;  
Sejak tanggal : 17 Desember 2013 s/d tanggal : 16 Januari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 1977/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 19 Desember 2013 s/d tanggal : 17 Januari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Januari 2014 Nomor : 1977/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 18 Januari 2014 s/d tanggal : 18 Maret 2014

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No. 1739/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1739/  
Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal .....2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1739/  
Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal .....2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca perkara perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan  
perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh  
Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan  
yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SONJA CANDRA MULYANA Alias CANDRA terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang  
dilakukan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONJA CANDRA MULYANA Alias  
CANDRA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah  
terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin  
emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah  
cincin berlian emas putih bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas  
Rosse Gold Berlian, 1 (satu) pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Camera merk Nikon berikut tasnya, 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya, 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold 9700 warna hitam, 1 (satu) potong Jaket Blue Jeans merk LB&Co dan 1 (satu) potong sweater warna merah merk Hardcore, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DRA. Rumetta Siahaan (istri dari saksi Drs. Robin Tampubolon).

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SONJA CANDRA MULYANA Alias CANDRA pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Kerinci IV Kel. Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ,

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 11.00 WIB ketika keadaan rumah majikan Terdakwa SONJA CANDRA MULYANA Alias CANDRA (selanjutnya disebut Terdakwa) yang bertempat di Jl. Kerinci IV Kel. Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam keadaan kosong sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik majikannya tersebut yakni saksi Drs. Robin Tampubolon, kemudian dengan menggunakan kunci asli yang dititipkan majikannya tersebut Terdakwa membuka pintu kamar majikannya dan langsung mengambil 1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas Rosse Gold Berlian, 1 (satu) pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1

Hal 3 dari 14 Hal Putusan No. 1739/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Nokia N-71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA yang semuanya berada di laci meja kecil yang digunakan untuk meletakkan lampu tidur setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasnya yang berada di atas meja televisi selanjutnya Terdakwa menuju kegarasi mobil dan mengambil 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya serta 1 (satu) buah mesin air dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Drs. Robin Tampubolon untuk kemudian menjual sebagian barang-barang tersebut, adapun barang yang berhasil dijual Terdakwa yaitu 1 (satu) buah mesin air yang dijual Terdakwa kepada pemulung seharga Rp. 150.000,- dan 4 (empat) buah handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N-71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA yang seluruhnya dijual Terdakwa didaerah taman puring seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana uang hasil penjualannya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membiayai hidup sehari-hari dan juga dipergunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold 9700 warna hitam, 1 (satu) potong Jaket Blue Jeans merk LB&Co dan 1 (satu) potong sweater warna merah merk Hardcore, sedangkan barang-barang sisanya tetap dikuasai oleh Terdakwa dimana perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi Drs. Robin Tampubolon dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Drs. Robin Tampubolon menderita kerugian kurang lebih Rp. 234.350.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam. Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
saksi Drs. ROBIN TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikannya adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 saksi baru mengetahui telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Sonja yang merupakan pembantu yang bekerja di rumah saksi di Jln. Kerinci IV No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang dibandung bersama istri sejak hari Jumat tanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa benar istri saksi ditelephone oleh sekretarisnya yang mengatakan kalau Terdakwa Sonja kabur, dan ketika ditanyakan ada barang yang hilang katanya tidak ada;
- Bahwa benar pada hari senin pagi saksi baru mengetahui telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas Rosse Gold Berlian, 1 (satu) pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N-71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA yang semuanya berada di laci meja kecil yang berada dalam kamar tidur saksi yang mana kamarnya dalam keadaan terkunci dan 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasnya yang berada dilemari di kamar atas yang juga dalam keadaan terkunci serta 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya serta 1 (satu) buah mesin air;
- Bahwa benar Terdakwa bisa masuk kedalam kunci kamar tersebut dengan menggunakan kunci serep yang berada di Terdakwa dimana saksi baru pindah kerumah saksi tersebut di Jln. Kerinci IV No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar beberapa hari sebelumnya supir saksi yakni saksi Masrukhi Als Luki sempat melihat Terdakwa mengambil kunci serep ketika ditanyakan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mau memberi nomor-nomor ruangan pada masing-masing kunci untuk memudahkan bila mencari kunci ;
- Bahwa benar sekitar 3 bulan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dimana sebagian barang saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N- 71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA dan 1 (satu) buah mesin air sudah dijual Terdakwa sedangkan sisa barang lainnya berupal (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih

Hal 5 dari 14 Hal Putusan No. 1739/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas Rosse Gold Berlian, 1 (satu) pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasnya dan 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya masih berada dalam penguasaan Terdakwa.

saksi DRA. RUMETTA SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 saksi baru mengetahui telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Sonja yang merupakan pembantu yang bekerja dirumah saksi di Jln. Kerinci IV No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sejak bulan April 2013;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang dibandung bersama suami sejak hari Jumat tanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa benar istri saksi ditelephone oleh sekretarisnya yang mengatakan kalau Terdakwa Sonja kabur, dan ketika ditanyakan ada barang yang hilang katanya tidak ada;
- Bahwa benar pada hari senin pagi saksi baru mengetahui telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas Rosse Gold Berlian, 1 (satu) pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N-71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA yang semuanya berada di laci meja kecil yang berada dalam kamar tidur saksi yang mana kamarnya dalam keadaan terkunci dan 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasnya yang berada dilemari di kamar atas yang juga dalam keadaan terkunci serta 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya serta 1 (satu) buah mesin air;
- Bahwa benar Terdakwa bisa masuk kedalam kunci kamar tersebut dengan menggunakan kunci serep yang berada di Terdakwa dimana saksi baru pindah kerumah saksi tersebut di Jin. Kerinci IV No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar beberapa hari sebelumnya supir saksi yakni saksi Masrukhi Als Luki sempat melihat Terdakwa mengambil kunci serep ketika ditanyakan terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mau memberi nama-nama ruangan pada masing-masing kunci untuk memudahkan bila mencari kunci;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi rumah saksi dalam keadaan kosong dikarenakan saksi dan suami ada di Bandung sedangkan pembantu saksi yang bernama Alin saat itu sedang pergi kepasar,
- Bahwa benar sekitar 3 bulan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dimana sebagian barang saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA dan 1 (satu) buah mesin air sudah dijual Terdakwa sedangkan sisa barang lainnya berupa 1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas Rosse Gold Berlian, 1 (satu) pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasnya dan 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya masih berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dan akibatnya saksi menderita kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

saksi MASRUKHI Alias LUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 majikan saksi yakni sdr. Drs. ROBIN TAMPUBOLON dan sdri. DRA. RUMETTA SIAHAAN telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Sonja yang merupakan pembantu dirumah majikan saksi di Jln. Kerinci IV No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar barang-barang majikan saksi bisa diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menggunakan kunci serep yang dipegangnya dikarenakan beberapa hari sebelumnya saksi melihat Terdakwa mengambil kunci serep dengan alasan mau memberi nama-nama ruangan pada masing-masing kunci untuk memudahkan bila mencari kunci;
- Bahwa benar saksi mengetahui majikannya tersebut kehilangan barang ketika saksi melihat mesin air yang biasanya ada digarasi sudah tidak ada kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada majikannya.

Hal 7 dari 14 Hal Putusan No. 1739/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikannya adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang milik majikan Terdakwa yakni saksi Drs. Robin Tampubolon di rumah majikan Terdakwa di Jl. Kerinci IV Kel. Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa bisa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan kunci serep sehingga Terdakwa bisa membuka pintu kamar majikannya yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas Rosse Gold Berlian, 1 (satu) pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N-71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA yang semuanya berada di laci meja kecil yang digunakan untuk meletakkan lampu tidur, mengambil 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasnya yang berada di kamar atas dan 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya serta 1 (satu) buah mesin air”
- Bahwa benar dari barang-barang tersebut sebagian Terdakwa jual yaitu 1 (satu) buah mesin air yang dijual Terdakwa kepada pemulung seharga Rp. 150.000,- dan 4 (empat) buah handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N-71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA yang seluruhnya dijual Terdakwa didaerah taman puring seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana uang hasil penjualannya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membiayai hidup sehari-hari dan juga dipergunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold 9700 warna hitam, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong Jaket Blue Jeans merk LB&Co dan 1 (satu) potong sweater warna merah merk Hardcore;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Drs. ROBIN TAMPUBOLON dan DRA. RUMETTA SIAHAAN selaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas Rosse Gold Berlian, 1 (satu) pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasnya, 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya, 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold 9700 warna hitam, 1 (satu) potong Jaket Blue Jeans merk LB&Co dan 1 (satu) potong sweater warna merah merk Hardcore.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHPidana sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa
- 2 Unsur mengambil suatu barang;
- 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Hal 9 dari 14 Hal Putusan No. 1739/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Unsur dengan melawan hukum;

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Yang dimaksud dengan unsur ini menyangkut subyek hukum, baik perseorangan (persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama SONJA CANDRA MULYANA alias CANDRA yang identitas lengkapnya termuat pada awal surat tuntutan ini. Terdakwa sehat jasmani dan akalnya, mampu hadir dipersidangan dengan tertib, mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Dengan demikian unsur barang siapa sudah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang:**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas Rosse Gold Berlian, 1 (satu) pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N-71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA yang semuanya berada di laci meja kecil yang berada dalam kamar tidur saksi Drs. ROBIN TAMPUBOLON dan saksi DRA. RUMETTA SIAHAAN yang mana kamarnya dalam keadaan terkunci dan 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasnya yang berada dilemari di kamar atas yang juga dalam keadaan terkunci serta 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya serta 1 (satu) buah mesin air di Garasi rumah majikan Terdakwa di Jl. Kerinci IV Kel. Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

**Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain:**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas Rosse Gold Berlian, 1 (satu) pasang giwang coperanza



berlian ground, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N-71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA, 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasny , 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya dan 1 (satu) buah mesin air yang diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya milik saksi Drs. ROBIN TAMPUBOLON dan saksi DRA. RUMETTA SIAHAAN.

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas Rosse Gold Berlian, 1 (satu) pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N-71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA, 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasny , 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya dan 1 (satu) buah mesin air adalah untuk dimiliki dimana sebagian barang-barang tersebut oleh Terdakwa telah dijual Terdakwa yaitu 1 (satu) buah mesin air yang dijual Terdakwa kepada pemulung seharga Rp. 150.000,- dan 4 (empat) buah handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N-71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA yang seluruhnya dijual Terdakwa didaerah taman puring seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana uang hasil penjualannya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membiayai hidup sehari-hari dan juga dipergunakan untuk membell 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold 9700 warna hitam, 1 (satu) potong Jaket Blue Jeans merk LB&Co dan 1 (satu) potong sweater warna merah merk Hardcore sedangkan sisanya masih dalam penguasaan Terdakwa.

**Ad.5. Unsur dengan melawan hukum :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih bermata batu warna biru, 1 (satu) pasang anting emas Rosse Gold Berlian, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N-71, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung CDMA, 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasny , 1 (satu) buah camera merk Canon berikut tasnya dan 1 (satu) buah mesin air tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni saksi Drs. ROBIN TAMPUBOLON dan saksi DRA. RUMETTA SIAHAAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka status barang bukti akan dicantumkan dalam amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa SONJA CANDRA MULYANA als CANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN “
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas putih berlian bermata mutiara putih, 1 (satu) buah cincin berlian emas putih berlian, 1 (satu) buah cincin emas berlian rosse gold berlian, 1(satu) pasang giwang coperanza berlian ground, 1 (satu) buah Camera merk Nikon berikut tasnya, 1(satu) buah camera mark Canon berikut tasnya, 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold 9700 Warna hitam, 1 (satu) potong Jaket Blue Jeans merk LB&Co dan 1(satu) potong sweter warna merah merk Hardcore, dikembalikan kepada yang berhak saksi Dra. RUMETTA SMHAAN (isteri saksi Drs ROBIN TAMPUBOLON);

Hal 13 dari 14 Hal Putusan No. 1739/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan agar terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, TANGGAL 29 JANUARI 2014 oleh kami LENDRIATY JANIS,SH., MH selaku Hakim Ketua MUH. RAZZAD,SH.MH dan MATHEUS SAMIADJI,SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh EDDY WIYONO,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh HARDINIYANTI, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**MUH RAZZAD, SH., MH**

**LENDRIATY JANIS, SH., MH**

-

**MATHEUS SAMIADJI, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**EDDY WIYONO, SH., MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)